

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERIAN *HADHANAH* PADA IBU
MURTAD PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-
SYARĪAH* (Studi Putusan Nomor
2800/Pdt.G/2018/PA.Jb dan Putusan Nomor
0679/Pdt.G/2020/PA.Klt)**

Siti Ida Husniati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Indonesia
idaahusss@gmail.com

Kamarusdiana

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Indonesia
kamarusdiana@uinikt.ac.id

Yassardin

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Indonesia
utara.merdeka@gmail.com

Abstract

*This study examines the provision of child custody due to mothers who have apostatized from 2 different religious court decisions, both of which have different considerations and rulings. This research is a normative juridical research using statute approach and case approach. Primary data sources are Decision Number 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb and Decision Number 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt, Law Number 1 of 1974 concerning marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Secondary data sources are books, journals, articles and related literature. Based on the results of this study, it was found that a mother who apostatized could also not get custody of the child. his is in accordance with the book, hadith, fiqh rules, Supreme Court Jurisprudence No. 210/K/AG/1996, 110 K/Ag/2007, and viewed from the perspective of Maqasid al-Syari'ah can be seen in giving custody of the child to his father solely to maintain the element of *hifz ad-din* of the child. In the aspect of *hifz ad-din*, it is included in the *ad-dharuriyat* needs because the granting of child custody to an apostate mother can threaten the child's religion, such as the transition of the child's religion. In giving custody of children to their mothers, it is included in the needs of *al-hājīyāt*, namely *hifz an-nafs*.*

ISSN 2527-8401 (p) 2527-838X (e)

© 2024 JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>

Keywords: *Divorce, Child Custody, Apostasy*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai pemberian hadhnbah akibat ibu yang telah mttad. Dari dua putusan pengadilan agama yang berbeda dimana keduanya memiliki pertimbangan dan amar putusan hakim yang berbeda terhadap perkara yang sama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case study approach). Sumber data primer berupa Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/P.A.JB dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/P.A.Klt, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan literatur yang terkait. Teknik Pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa seorang ibu yang telah murtad bisa juga menjadi penghalang hadhnbah, karena dikhawatirkan agama anak tersebut akan rusak. Hal ini sesuai dengan kitab, hadist, kaidah fikih, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210/K/AG/1996, 110 K/Ag/2007, Kompilasi Hukum Islam dan ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syari'ah dapat dilibat dalam pemberian hak asuh anak kepada ayahnya semata mata untuk menjaga unsur hijz ad-din anak tersebut. Pada aspek hijz ad-din masuk kepada kebutuhan ad-dharuriyah karena dengan diberikannya hak asuh anak kepada ibu yang murtad dapat mengancam agama si anak, seperti peralihan agama anak. Dalam pemberian hak asuh anak tetap kepada ibunya masuk kepada kebutuhan al-hajiyat yaitu hijz an-nafs. Maka dalam hal ini menjaga kemaslabatan ad-dharuriyyah si anak yaitu hijz ad-din haruslah yang sangat ditutamakan dari pada hijz an-nafs dalam tingkatan kemaslabatan al-hajiyat nya.

Kata Kunci: *Perceraian, Hak Asuh Anak, Murtad*

Pendahuluan

Aturan pemberian hak asuh kepada seorang ibu yang telah melakukan peralihan agama dari agama Islam ke agama yang lainnya bisa atau tidak dijadikan sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayiz* tidak dijelaskan lebih rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hanya dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai *mumayiz* jatuh kepada ibunya, ini terdapat di dalam Pasal 105 huruf (a), namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait hal apa saja yang dapat menggugurkan seseorang untuk mendapatkan hak *hadhanabnya* pada anak yang belum

mumayiz. Lebih lanjut terkait hal itu jika apabila terdapat pemegang hak asuh tersebut dapat mengancam keselamatan, jasmani dan rohani anak maka hak asuh dapat dialihkan ke seseorang yang mempunyai hak *hadbanah* terhadap anak tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 huruf (c), berbeda jika anak tersebut sudah mencapai umur 12 tahun atau sudah dapat dikatakan *mumayiz* maka anak tersebut bisa memilih akan tinggal bersama ayah atau ibunya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf (b).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan diri anak atau kepentingan anak harus selalu diutamakan yang terbaik bagi anak dalam setiap tindakan perlindungan untuk anak, hal ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam undang-undang perlindungan anak, dengan demikian juga dalam setiap penyelenggaraan terhadap agama sang anak, dalam hal ini meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama anak. Setiap anak wajib dijamin untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Tetapi, selama anak belum mampu menentukan pilihan agamanya sendiri, maka agama sang anak akan disesuaikan dengan agama orangtuanya.. Selanjutnya setelah anak dapat dikatakan *mumayiz* dan bertanggung jawab dalam menentukan agama pilihannya, dengan memperhatikan syarat dan tata cara sesuai dengan agama pilihannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan¹.

Masalah pemberian hak asuh anak kepada ayah atau ibunya, yang terdapat ibu tersebut telah melakukan peralihan agama, seperti di dalam Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt. ditemukan kedua putusan tersebut terdapat disparitas dalam amar putusannya, dalam Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB yang diajukan oleh pihak istri yaitu perceraian yang diakumulasikan dengan

¹ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadbanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019).

gugatan hak asuh anak, hakim dalam amar putusannya memberikan hak asuh anak yang belum *mumayiz* kepada ibunya yang telah keluar dari agama Islam ke agama Katolik. Sedangkan berbeda dalam Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt, dalam putusan tersebut hakim dalam amar putusannya justru memutuskan bahwa kedua anak tersebut jatuh kepada ayahnya dengan pertimbangan bahwa ibu dari anak tersebut telah keluar dari agama Islam atau murtad, menurut hakim keluarnya agama ibu tersebut menjadikan gugurnya sang ibu menjadi pemegang hak asuh kedua anak tersebut.

Maqāsīd al-syari'ah merupakan salah satu bagian dari *ushul fiqih* yang kedudukannya penting dalam Islam. Dalam perkembangan kehidupan manusia yang semakin dinamis, *Maqāsīd al-syari'ah* di jadikan dasar untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam, yang eksistensinya tidak hanya berhubungan dengan teks namun berhubungan erat dengan aturan serta nilai dalam menentukan syariat hukum Islam, dan pada intinya mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan². *Maqāsīd al-syari'ah* memiliki lima unsur yaitu *hifz ad-din*, *hifz nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz mal*³.

Pada dasarnya, setiap anak berhak atas pilihan agama yang ingin dianutnya setelah ia dapat mencukupi batas *mumayiz*, hal ini juga selaras dengan penelitian yang ditulis oleh Lusi Febi Sinta yang berjudul “Hak Hadhnah Anak yang Belum *Mumayiz* kepada Ayah kandungnya”. Penelitian ini membahas mengenai alasan ilmiah 12 tahun sebagai patokan seorang anak dapat dikatakan *mumayiz* sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini juga menjabarkan bahwa hal apa saja yang dapat menggugurkan seorang ibu dalam mendapatkan hak *hadhanahnya*, seperti seorang ibu tersebut tidak amanah, tidak memiliki kemauan dan kesadaran dalam mendidik anak tersebut,

² Abdul Helim, *Maqāsīd Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 2.

³ Satria Effendi, “Ushul Fikih” (Jakarta: Kencana, 2017).

tidak bertanggung jawab atau lalai dalam mengasuh anak tersebut, atau apapun yang dapat mengancam keselamatan jasmani dan rohani sang anak⁴. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah penelitian ini lebih mengkaji mengenai batas usia seorang anak dapat dikatakan *mumayiz* dan beberapa faktor yang dapat menggugurkan seorang ibu tidak mendapatkan hak *hadhanahnya*, sedangkan penelitian yang penulis kaji, lebih berfokus pada analisis putusan hakim dalam hal ini antara satu perkara yang sama namun terdapat amar putusan yang berbeda, dalam memutus perkara hak asuh anak yang ibunya sudah keluar dari agama Islam yaitu terdapat dalam putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt. Penelitian yang penulis kaji pula melalui pendekatan *Maqasid al-syari'ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Meita Djohan OE yang berjudul hak *hadhanah* akibat perceraian. dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai faktor penyebab ayah menuntut hak asuh anak yang belum *mumayiz*, menurutnya dikarenakan anak telah sekolah dan telah lama tinggal bersama si ayah dan neneknya, dan juga karena perilaku ibu yang kurang baik yang dikhawatirkan akan mencontoh ibunya, sehingga ayah menuntut atas hak asuhnya tersebut. Dasar hukum pertimbangan hakim memberikan hak asuh anak itu kepada ayahnya melihat fakta dan bukti-bukti yang ada di persidangan, selain itu juga hak asuh tersebut dijatuhkan atas pertimbangan anak tersebut, dan juga hakim mempertimbangkan bahwa ibu tidak memenuhi syarat *hadhanah* sesuai dengan kitab Kifatayul Al-Akhyar juz II⁵. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah penelitian ini yaitu penelitian di atas lebih membahas mengenai gugurnya hak

⁴ Lusi Febi Sinta, Ibnu Kasir, and Irsyadunnas Noveri, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dan Undang-Undang No 35 Pasal 10 Tahun 2014" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

⁵ Meita Djohan Oelangan, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)," *Pranata Hukum* 11, no. 1 (2016): 61–68.

asuh anak karena ketidakcakapan seorang ibu untuk menjadi pemegang hak asuh anaknya dengan perilaku yang kurang baik yang nantinya dikhawatirkan anak tersebut akan meniru perbuatannya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus mengenai apakah keluarnya seorang ibu dari agama Islam menjadi gugur atau tidaknya hak asuh anak terhadap ibu dengan menggunakan pendekatan *Maqasid al-syari'ah*.

Penelitian yang dikaji oleh M Khoirur Rofiq (2021) yang berjudul Pemberian hak asuh anak dalam perceraian karena ibu murtad. Hasil dalam penelitian ini ialah melihat pertimbangan hukum hakim dalam memberikan kepada siapakah anak tersebut akan diasuh, dengan cara melihat latar belakang agama para pihak sebelum, menikah, saat menikah, saat bercerai dan kondisi para pihak untuk menggali terpenuhinya semua syarat *hadhanah*. Dalam hal ini ditemukan ada tiga syarat utama yang selalu dijadikan patokan dalam menetapkan hak asuh anak yaitu si pemegang hak hadhnah tersebut terpenuhinya syarat beragama Islam, berkhak baik, dan mampu mengasuh anak⁶. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji ialah dalam teori yang digunakan, penelitian yang penulis kaji menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* dan dengan putusan hakim yang berbeda, penulis menggunakan putusan yang terdapat disparitas yaitu Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt.

Metode Penelitian

Pada jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum utama, dengan melakukan pendalaman pada konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dan putusan pengadilan yang diperoleh melalui

⁶ M.Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106.

metode kepustakaan⁷. Khususnya kepustakaan hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun tulisan-tulisan para ahli hukum Islam, baik dari kalangan ahli hukum, praktisi hukum maupun ulama-ulama fikih yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara mendalami peraturan-peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian ini⁸. Kajian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dengan mendalami kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum pada penelitian ini dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara hak asuh anak akibat ibu murtad.

Sumber bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau bersumber dari lapangan⁹. Dalam penelitian ini berupa putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode analisis data deskriptif analisis.

KERANGKA TEORI

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Setelah perceraian hak asuh anak khususnya yang belum *mumayyiz* tidak menjadikan halangan bagi sang anak untuk tetap mendapatkan hak untuk diasuhnya karena hal ini masih menjadi

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018).

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

⁹ Abdul Manab, "Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif) (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

tanggung jawab orangtua tersebut.¹⁰ Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan istilah “*badhanab*”. Istilah *badhanab* berasal dari akar kata الحِضْن (al hidhn) yang berarti sesuatu yang letaknya di antara ketiak dan pinggang. Atau bisa juga diartikan juga sebagai membawa sesuatu di pinggang. Menurut Sayyid Sabiq, *badhanab* merupakan pemeliharaan anak yang belum *mumayiz*, dengan menjaga anak dari sesuatu yang dapat menyakit dan merusaknya, memberikan pendidikan jasmani dan rohani hingga dianggap mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya sendiri.¹¹

Hukum positif telah memberikan dan menjamin perlindungan hukum dalam masalah yang terkait penjagaan anak,, sebagai bentuk ikhtiar untuk tetap memberikan kemaslahatan untuk anak. Hal ini semata-mata karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat bahkan pemerintah. hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam¹²

Meskipun di dalam Undang-undang Perkawinan tidak dikenal dengan istilah *badhanab*, namun *badhanab* dapat dikaitkan dengan ketentuan tanggungjawab orang tua pada anak, bahwa orangtua mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya dan menunjang pendidikannya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri.¹³ Dalam Islam para

¹⁰ Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Kencana: Prenada Group, 2010), h.179.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.173.

¹² Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2 (2018), h. 18.

¹³ M Khoirur Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian karena Peralihan Agama (Murtad)”, *Jurnal of Islamic Studies Humanities*, Vol.6 No.2 (2021), h.2.

ulama sepakat bahwa hukum merawat anak adalah kewajiban orang tua dan jika terjadi perceraian maka hak asuh jatuh kepada ibu, karena mengingat ibu lebih mampu untuk mengasuh anak¹⁴. Tetapi dalam beberapa kasus ditemui putusan hakim yang justru diberikan kepada ayah kandung.

Dapat dikatakan bahwa jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut bagi anak yang belum *mumayiz* hak asuh jatuh ke ibu kecuali ibunya sudah meninggal dunia, maka digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah sebagaimana dalam pasal 156 huruf (c).

Kemudian dapat dipahami bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun sebagaimana dalam ayat (1), jika terjadi pemisahan tersebut, anak tetap mendapatkan haknya dari kedua orangtuanya untuk bertemu, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan bagi kepentingan tumbuh kembang sang anak, hal ini sudah diatur di dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dasar hukum melakukan pemeliharaan anak atau *hadhanah* merupakan wajib, karena dalam Islam prinsipnya seorang anak memiliki hak untuk dijaga, baik dari segi keselamatan akidah maupun dari hal hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Sebagaimana di dalam firman Allah pada Q.S Al-Baqarah ayat 233,

¹⁴ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melibat apa yang kamu kerjakan.”

Pemberian Hak Asuh Anak kepada Orangtua Murtad

Permasalahan hak asuh anak yang belum *mumayiz* timbul setelah adanya permohonan perceraian yang diajukan bersamaan dengan *hadhanah* dan diajukannya oleh suami atau istri yang telah melakukan peralihan agama. Dalam hal ini kepentingan agama anak diutamakan dalam mempertimbangkan kepada siapa anak tersebut akan diasuh, hal ini semata-mata karena masalah *al-dharuriyah* dari segi *hifz ad-din* menjadi hal yang sangat pokok¹⁵.

Islam sangat memperhatikan terhadap keselamatan, perlindungan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayiz*, hal ini banyak terdapat di beberapa firman Allah dan Hadis Nabi, untuk memerintahkan bahkan mewajibkan agar melindungi hak-hak anak khususnya yang belum *mumayiz*.

Dalam masalah pemeliharaan anak atau hak asuh anak, agama orangtua tersebut harus diperhatikan, karena menurut hukum Islam syarat pemeliharaan anak salah satunya ialah memiliki agama yang sama oleh orangtua yang akan mengasuhnya,

¹⁵ Seno Aris Sasmito and Apriliani, “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 2 (2022): 165–74.

bahkan ibu kandungnya pun harus memiliki kesamaan agama dengan anaknya yaitu beragama Islam. Tetapi ada beberapa perbedaan pendapat para ulama terkait pemberian hak asuh anak kepada pengasuh yang berbeda agama dengan anak tersebut. Misalnya pendapat para mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, beliau mensyaratkan bahwa satu kesatuan agama antara anak dan orangtua yang akan mengasuhnya merupakan syarat yang utama, yaitu beragama Islam¹⁶. Sebagaimana dalam Q.S At-Tahrim ayat 6.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Kemudian golongan Hanabilah pun mewajibkan ibu atau ayah anak tersebut atau seseorang yang mempunyai hak asuh atas anak itu haruslah beragama Islam, tidak ada hak dan kewewenangan Perempuan musyrik mengasuh atas anak muslim karena hal ini akan mempengaruhi agama anak tersebut¹⁷. Hal demikian juga sejalan dengan pendapat dari Imam al-Nawawi yang sangat menegaskan bahwa ibu yang telah keluar dari agama Islam atau kembali kepada agama sebelumnya tidak memiliki hak untuk mengasuh anak yang beragama Islam¹⁸.

Sedangkan menurut pendapat ulama Ibnu Qasim, Zakariya al-Anshary, dan beberapa golongan dari Hanafiyah, dan Imam Abu Zahrah yang tidak menjadikan pemegang hak asuh anak harus beragama Islam dengan syarat anak tersebut belum *mumayyiz*, karena menurut mereka *hadhanah* seorang ibu terhadap anaknya yang dilahirkan dalam pernikahan secara Islam tidak menjadikan

¹⁶ Sasmito and Apriliani.

¹⁷ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*.

¹⁸ Muhammad Mufti Anam, “Hadonah Ibu Non-Muslim Menurut Al-Nawawi Dan Abu Zahroh Perspektif Sosiologi Pengetahuan,” *Jurnal Al-Hakam* 7, no. 1 (2019): 110–42.

ibu tersebut gugur sebagai pemegang hak *hadhanah* sebab yang paling utama dalam pengasuhan anak ialah mempunyai rasa cinta kasih sayang dan mampu menjaga anak tersebut dengan sebaik-baiknya¹⁹. Dalam hal ini demikian peralihan agama seorang pemegang yang memiliki hak asuh atas anak yang beragama Islam menurut golongan tersebut, tidak berpengaruh atas gugurnya hak bagi pelaku *hadhanah*, dan kasih sayang seorang ibu ataupun ayah kepada anak tidak akan berpengaruh karena perbedaan agama.

***Maqāsīd al-syarīah* Al-Syatibi**

Maqāsīd al-syarīah merupakan suatu tujuan Allah dan Rasulullah dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat digali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. *Maqāsīd al-syarīah* secara etimologi gabungan dari dua kata yaitu: *al-maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqāsīd* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qashud* yang merupakan bentukan dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan bermacam-macam arti seperti menuju suatu arah, tujuan, jalan lurus, tidak melampaui batas. Secara terminologi merupakan suatu nilai dan makna yang dijadikan sebagai tujuan dan diwujudkan oleh pembuat *syari'ah* (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum yang dikaji oleh para ulama *mujtahid* melalui teks-teks *syari'ah*²⁰.

Maqāsīd al-syarīah menurut al-Syatibi terbagi kedalam tiga bagian, yaitu pertama kebutuhan *al-dharuriyāt* termasuk kebutuhan pokok atau disebut dengan kebutuhan primer, jika kebutuhan ini tidak tercukupi maka akan terancam keselamatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut beliau ada lima pokok yang termasuk dalam tingkatan ini, yaitu *hifẓ ad-din*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-aql*, *hifẓ nasl* dan *hifẓ mal*²¹. 1). *hifẓ ad-din* (menjaga agama) yaitu

¹⁹ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*.

²⁰ Moh Toriquddin, "Teori Maqāsīd Al-Syarīah Perspektif Al-Syatibi", *De Jure Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 6, no. 1 (2014): 33–47.

²¹ Effendi, "Ushul Fikih."

menjaga norma agama dari suatu apapun yang dapat mengotorinya baik dari aspek akidah maupun amal. 2). *hifdz nafs* (menjaga jiwa) yaitu menjaga hak setiap individu dan masyarakat untuk tetap hidup bersama dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa. Seperti memberi sanksi mati untuk seseorang teroris. 3). *hifdz aql* (menjaga akal) yaitu mencegah dari segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan akal sangatlah penting sekali dalam mengembangkan daya fikir dalam menelaah nilai-nilai agama maka dari itu harus dijaga dari hal-hal yang dapat merugikan, seperti minuman *kehamr*, narkoba dan lain sebagainya. 4). *hifdz nasl* (menjaga keturunan) yaitu menjaga keturunan dengan cara menghindari segala larangan-larangan yang dapat merusak keberlangsungan hidup²². 5). *hifdz mal* (menjaga harta) yaitu kewajiban untuk memelihara harta benda yang dimiliki dengan baik dan halal, hal ini dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan tujuan melindungi harta benda, karena Islam dengan tegas melarang pencurian, penipuan, riba, perusakan harta benda, baik milik sendiri ataupun harta orang lain²³.

Kedua, kebutuhan *al-hajiyat* ini bersifat sekunder, apabila kebutuhan tersebut tidak terlaksanakan maka hal ini tidak sampai mengancam keselamatannya tetapi hanya mengalami kesulitan²⁴. *Al-hajiyat* dalam artian ini menghilangkan adanya kesulitan dan membuat pemeliharaan akan kelima unsur tersebut agar lebih baik lagi. Bisa dikatakan pula hal-hal yang dibutuhkan manusia agar menjadikan ringan, lapang, nyaman dalam menjalani kehidupan²⁵.

²² Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy- Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

²³ Ama Mar'atus Solihah, "Tinjauan Masalah Hifz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 15–25.

²⁴ Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy- Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat."

²⁵ Kurniawan and Hudafi.

Ketiga, kebutuhan *al-tahsīniyāt* yang apabila tidak dijalankan tidak akan sampai mengancam eksistensi dari kelima unsur tersebut, dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan²⁶. Kebutuhan ini hanya kebutuhan pelengkap saja, seperti hal-hal yang termasuk kepatutan menurut adat istiadat, menjauhkan dari hal-hal yang tidak nyaman untuk dilihat, dan berpakaian sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak²⁷. Jadi apabila hal ini tidak terlaksana, tidak akan sampai merusak maupun membuat kesulitan. Karena kebutuhan ini sifatnya sebagai kebutuhan tersier hanya untuk meninggikan kualitas kehidupan manusia²⁸.

PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb

Dalam Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb merupakan perkara gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan hak asuh anak, gugatan ini terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara perdata pada tingkat pertama mengenai gugatan yang diajukan oleh istri selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan Nomor Register 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb, di dalam gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta menetapkan hak asuh kedua anaknya yang dibawah umur kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Dalam duduk perkarnya dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama berusia 9 tahun dan anak kedua berusia 7 tahun. Awalnya rumah

²⁶ Effendi, "Ushul Fikih."

²⁷ Effendi.

²⁸ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nabl* 7, no. 1 (2020): 32–43.

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Penggugat mulai merasa ketidakcocokan terhadap Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pada tahun 2012 telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, kemudian Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut namun Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama sehingga pertikaian terjadi secara terus menerus hingga puncaknya pada tahun 2018 Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan karena ke 2 (kedua) anak yaitu XXXXX dan XXXXX masih dibawah umur, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memutuskan hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dengan di damping oleh kuasa hukumnya masing-masing, kemudian majelis hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam jawaban Tergugat menyetujui adanya perceraian dengan Penggugat namun Tergugat membantah bahwa adanya perselingkuhan Tergugat, yang senyatanya itu hanya rekan kerja Tergugat, dan menurut Tergugat bahwa permasalahannya ialah fakta bahwa penggugat sudah tidak lagi memeluk agama Islam yaitu pindah ke agama Katolik sejak awal bulan April 2015 dan dengan berpindah agamanya Penggugat membuat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu visi dan misi dan hal ini menimbulkan perselisihan terus menerus tersebut dikarenakan adanya ketidaksepahaman dalam beragama. Selain itu Penggugat terlalu posesif dan menguasai semua pendapatan Tergugat, kemudian Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sudah keluar dari agama Islam.

Kemudian Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan talak satu *ba'in shughbra* Tergugat terhadap Penggugat serta

menetapkan kedua anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, mengajak menginap dan melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya dengan sepengetahuan Penggugat.

Deskripsi Kasus Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt

Dalam Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt Pengadilan Agama Klaten telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara perdata pada tingkat pertama mengenai cerai talak yang diajukan oleh suami selanjutnya suami disebut Pemohon dan istri sebagai Termohon. surat permohonan tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor Register 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt, di dalam gugatannya Pemohon meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, serta menetapkan hak asuh kedua anaknya yang dibawah umur kepada Penggugat.

Alasan Pemohon mengajukan permohonannya bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon kembali ke agama semulanya yaitu Kristen dalam hal ini Termohon telah murtad, kemudian Termohon selalu melarang anak-anak untuk mengikuti pengajian, dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 Januari 2021, yang mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Pemohon. Kemudian hakim dalam amar putusannya mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*, *memfasakh* pernikahan antara Pemohon dan Termohon, menetapkan kedua anak yang bernama xxxxx berumur 10 tahun dan anak kedua bernama xxxxx berumur 7 tahun kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk berkunjung, memberikan kasih

sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak, dan menghukum Termohon untuk menyerahkan dua orang anak tersebut kepada Pemohon.

Disparitas Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt

Dalam kedua Putusan tersebut penulis menemukan perbedaan pada amar putusan Hakim dalam perkara hak asuh anak karena ibu murtad. Pada Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb hakim memberikan hak asuh anak yang belum *mumayiz* kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat telah keluar dari Islam yaitu berpindah agama ke katolik. Namun dalam kasus yang sama pada Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt yaitu sama-sama istri telah murtad, hakim berbeda dalam menetapkan pemegang hak asuh kedua anak tersebut, hakim memberikan hak asuh tersebut kepada ayah kandungnya dikarenakan istri telah murtad. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada kedua perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pemberian hak asuh anak karena istri murtad, yaitu:

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akibat istri murtad yang amar putusan hakimnya menetapkan pemegang hak asuh anak yang belum <i>mumayiz</i> kepada ibunya: a. apabila terjadi perceraian	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak akibat istri murtad yang amar putusan hakimnya menetapkan pemegang hak asuh anak yang belum <i>mumayiz</i> kepada ayahnya: a. Yurisprudensi Mahkamah

<p>maka pemeliharaan terhadap panak yang belum <i>mumayiz</i> atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan terbukti berdasarkan pasal tersebut di atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum <i>mumayiz</i> yaitu anak pertama berumur 9 tahun dan anak kedua berumur 7 tahun, sebagaimana dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum</p>	<p>Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (<i>badhanab</i>) terhadap anaknya yang belum <i>mumayiz</i>, karena seorang ibu yang menjadi non muslim tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang <i>badhanab</i>.</p>
<p>b. Kemudian hakim menggunakan kaidah apabila terdapat dua <i>kemudharatan</i> yang saling bertentangan maka di ambil <i>mudharat</i> yang lebih ringan dalam hal ini jika anak tetap berada di bawah asuhan ayahnya, ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Terlebih lagi, Tergugat sibuk bekerja yang berprofesi sebagai pilot</p>	<p>b. Yurisprudensi Nomor 110 K/Ag/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaidah hukum pertimbangan utama dalam masalah <i>badhanab</i> adalah kemaslahatan dan kepentingan anak</p> <p>c. Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang mengatakan “syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas <i>badhanab</i> (pemeliharaan) ada 7 (tujuh) macam : Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam, <i>Iffab</i> (sederhana), dapat</p>

<p>dan banyak menyita waktu, dan kedua anak tersebut sangat dekat dengan ibu kandungnya.</p> <p>c. Pasal 105 huruf (c) segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya.</p> <p>d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)</p>	<p>dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak <i>hadbanah</i> dari tangan ibu” dan karena anak-anak tersebut lahir dari pernikahan Islam dan anak yang lahir fitrahnya Islam.</p> <p>d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h)</p> <p>e. Kaidah ushul fikih</p> <p>Menolak kerusakan lebih utama disbanding mengambil kemaslahatan</p> <p>f. Pasal 156 huruf (c)</p> <p><i>“apabila pemegang hadbanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadbanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadbanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadbanah pula”</i></p>
--	--

Analisis Tinjauan *Maqāsīd Al-Syari'ah* dalam Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB dan Putusan Nomor 0697/Pdt.G/2020/PA.Klt

Pada kedua putusan tersebut yang menjadi tolak ukur hakim dalam menetapkan hak asuh anak jatuh kepada siapa adalah lebih mengutamakan kemaslahatan untuk anak tersebut, yang mencakup pemeliharaan akidah sang anak, memelihara jasmani dan rohani anak, penjagaan bagi tumbuh dan kembang mentalitas dan intelektualitas anak. Dalam hal ini kemaslahatan yang dikaitkan dengan pemeliharaan akidah anak ini haruslah dilihat apakah jika anak tersebut berada dalam asuhan ayah atau ibu tersebut akan mengancam jasmani dan rohani anak. hal ini pula sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam al-Syatibi, bahwa tujuan hukum itu mencakup kebaikan dan kesejahteraan umat manusia termasuk dalam hal ini kemasalahatan anak²⁹.

Hakim yang menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya dalam putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt telah sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Maqasid al-syari'ah bahwa semata-mata untuk menjaga kemaslahatan *ad-dharuriyyah* nya yaitu *hifz ad-din* anak tersebut, karena dikhawatirkan jika anak tersebut tetap dalam pengasuhan ibunya yang non muslim akan berdampak peralihan agama anak tersebut atau jika tetap di ibunya dengan anak tersebut masih dalam keadaan Islam, nantinya anak tersebut akan kesulitan dalam menjalankan ibadah sehari-hari, dikarenakan adanya perbedaan dalam menjalankan ibadah keagamaan. Hal ini juga dikhawatirkan anak akan malas untuk menjalankan perintah-perintah syar'it Islam karena orangtuanya tidak menjalankan hal tersebut, seharusnya orangtua merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya bahkan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara hak asuh anak kepada ayahnya, yakni:

²⁹ Ali Akbar, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadhanah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan Maqosid Syariah," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 31–51.

“menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.”

Dalam perkara Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB yang menetapkan ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak tersebut walaupun telah murtad, apapun agama dan akidah yang dianut seorang ibu, kasih sayang tetap sama secara *fitriah*. Apabila dikorelasikan dengan Maqasid al-syariah dengan amar putusan hak asuh anak yang diberikan kepada ibunya walaupun sang ibu telah murtad hal ini semata-mata untuk kemaslahatan daruriyah yaitu *hifz an-nafs* dan *hifz al-'aql*, bagi anak jika masih dalam masa penyusuan. Sedangkan kemaslahatan aqidah atau rohani anak dalam unsur menjaga *hifz ad-dinnya* pada usia yang belum *mumayiz* tersebut terlebih lagi jika dalam masa penyusuan ada pada tingkatan *al-hājiyat* bahkan mungkin *al-tahsinīyah* dikarenakan anak pada masa penyusuan belum bisa menalar sesuatu. Kemudian setelah selesai masa penyusuan, maka hak asuhnya diberikan pada pihak lain yang beragama Islam, dan setelah *mumayiz* anak diberikan hak memilih dengan siapa dia akan ikut pengasuhan.

Namun dalam putusan ini kedua anak tersebut sudah tidak dalam masa penyusuan yaitu anak pertama berumur 9 tahun dan anak kedua berumur 7 tahun. Dalam hal pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ibunya mempetimbangkan aspek lain, dilihat dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri dan adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan, karena ayah anak tersebut berprofesi sebagai pilot dan sering tidak ada di rumah, dan hal ini dikhawatirkan tumbuh kembang si anak, perhatian untuk si anak akan tidak tercukupi karena kesibukan ayahnya tersebut. Dalam hal ini *hifz an-nafs* dalam tingkatan *al-hājiyat* anak yaitu jiwa anak akan terganggu dengan kekurangan perhatian dari orangtua yang mengasuhnya tapi tidak sampai mengancam jiwa anak.

Untuk menjaga kemaslahatan *ad-dharuriyah* anak yaitu *hifz ad-din* haruslah yang sangat diutamakan daripada *hifz an-nafs* dalam

tingkatan kemaslahatan *al-hājīyāt*nya, maka hakim harus melindungi aqidah atau menyelamatkan agama anak, karena agama mempunyai nilai penting dan akan mempengaruhi perkembangan anak terutama dalam aspek rohani di masa yang akan datang³⁰.

Jika melihat dari sisi perlindungan anak dapat dikatakan bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan dalam perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik anak, mental, sosial, psikis dan spiritual anak. Maka dengan demikian hak asasi terhadap hak anak untuk dilindungi, oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ibu yang telah murtad pada Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan tetap berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) bahwa anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibunya. Sedangkan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt hakim memutuskan hak asuh anak kepada ayahnya dikarenakan ibu telah keluar dari agama Islam, pertimbangan hakim ini mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, Yurisprudensi Nomor 110 K/Ag/2007, kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94. Namun, jika ternyata pemegang hak asuh tersebut dapat merusak keselamatan, jiwa dan rohani anak maka pemegang hak asuh tersebut dapat dicabut oleh pemegang hak asuh anak yang mempunyai hak katas anak tersebut. Maka kesamaan agama dengan seorang yang akan mengasuh anak tersebut merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang

³⁰ M Ghufraan and Moh Ali, "Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 73–98.

belum *mumayiz* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 210/K/AG/1996.

Kemudian dilihat dalam *Maqāsīd al-Syarāh* nya pada Hakim yang menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya dalam putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt telah sesuai dengan unsur yang terdapat dalam *Maqasid al-syari'ah* bahwa semata-mata untuk menjaga kemaslahatan *ad-dharuriyyah*nya yaitu *hifz ad-din* anak tersebut, karena dikhawatirkan jika anak tersebut tetap dalam pengasuhan ibunya yang non muslim akan berdampak peralihan agama anak tersebut atau jika tetap di ibunya dan anak tersebut masih dalam keadaan Islam, nantinya anak tersebut akan kesulitan dalam menjalankan ibadah sehari-hari, dikarenakan adanya perbedaan dalam menjalankan ibadah keagamaan. Dikhawatirkan juga anak akan malas untuk menjalankan perintah-perintah *syariat* Islam karena orangtuanya tidak menjalankan hal tersebut, seharusnya orangtua merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya bahkan menjadi contoh untuk anak-anaknya.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.JB sejalan pula dengan unsur *Maqasid al-syari'ah* yaitu k menjaga *hifz an-nafs* dalam tingkatan *al-hājjiyāt*, pada putusan ini kedua anak tersebut sudah tidak dalam masa penyusuan yaitu anak pertama berumur 9 tahun dan anak kedua berumur 7 tahun. Pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ibunya mempetimbangkan aspek lain, dilihat dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri dan adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan, karena ayah anak tersebut berprofesi sebagai pilot dan sering tidak ada dirumah, dan hal ini dikhawatirkan tumbuh kembang anak, perhatian untuk anak akan tidak tercukupi karena kesibukan ayahnya tersebut. *Hifz an-nafs* dalam tingkatan *al-hājjiyāt* anak yaitu jiwa anak akan terganggu dengan kekurangan perhatian dari orangtua yang mengasuhnya tapi tidak sampai mengancam jiwa si anak. Mengambil masalah dalam hal pemeliharaan agama merupakan inti yang sangat penting.

Maka dalam hal ini menjaga kemaslahatan *ad-dbaruriyyah* anak yaitu *hifẓ ad-din* haruslah yang sangat diutamakan dari pada *hifẓ an-nafs* dalam tingkatan kemaslahatan *al-hājīyāt* nya, maka hakim harus melindungi aqidah atau menyelamatkan agama anak, karena agama mempunyai nilai penting dan akan mempengaruhi perkembangan anak terutama dalam aspek rohani di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadhanah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan Maqosid Syariah.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 31–51.
- Anam, Muhammad Mufti. “Hadonah Ibu Non-Muslim Menurut Al-Nawawi Dan Abu Zahroh Perspektif Sosiologi Pengetahuan.” *Jurnal Al-Hakam* 7, no. 1 (2019): 110–42.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Effendi, Satria. “Ushul Fikih.” Jakarta: Kencana, 2017.
- Febi Sinta, Lusi, Ibnu Kasir, and Irsyadunnas Noveri. “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dan Undang-Undang No 35 Pasal 10 Tahun 2014.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghufran, M, and Moh Ali. “Nalar Integrasi Fikih Dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (2020): 73–98.
- Helim, Abdul. *Maqāsīd Al-Syariah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syari’ah Imam Asy- Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Manab, Abdul. “Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif.” Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Oelangan, Meita Djohan. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK).” *Pranata Hukum* 11, no. 1 (2016): 61–68.
- Rofiq, M.Khoirur. “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad).” *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106.
- Sasmito, Seno Aris, and Apriliani. “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 2 (2022): 165–74.
- Solihah, Ama Mar’atus. “Tinjauan Masalah Hifz Al-Mal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 15–25.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqāsīd Al-Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 6, no. 1 (2014): 33–47.
- Zainur. “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal An-Nabl* 7, no. 1 (2020): 32–43.